

BAB III

KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM

A. Kondisi Objektif Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang

Dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan, instansi yang melaksanakannya adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian tentang Kewajiban Nafkah Suami Terpidana Menurut Hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang Pemasyarakatan dalam lembaga yang merupakan satuan kerja lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang ditugaskan melakukan pembinaan terhadap narapidana sampai batas kemampuan, yaitu dapat memikul beban/masalah dan dapat membuat pola sendiri dalam menanggulangi beban permasalahan dan pembinaan yang dilakukan adalah di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang dibangun mulai tahun 1981, kemudian diresmikan oleh Kakanwil Kehakiman Jawa Barat Kohar Sayuti, SH. Berdasarkan Kepmen Kehakiman RI Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 1985 dialihkan fungsikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang yang berfungsi sebagai tempat narapidana menjalankan hukuman dan pembinaan.

Selanjutnya awal tahun 2003 dilakukan penambahan bangunan perkantoran yakni Poliklinik dan Blok Hunian (blok F).¹

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tanggal 26 Februari 1985, luas tanah 29.396 M², luas Bangunan 7.869 M², Nomor Sertifikat A.1193841 yang beralamat di Jalan Raya Pandeglang KM 6,5 Serang. Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Serang dibangun diatas tanah seluas 29.396 meliputi gedung perkantoran, blok hunian dengan kapasitas sebanyak 450 orang, gedung serba guna, bengkel kerja, ruang kunjungan, masjid, kapel, ruang belajar,dapur,kantin,fasilitas olah raga serta rumah dinas pegawai.

1. Pembagian Tugas

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Struktur Organisasi Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Serang, Kepala Lembaga Pemasarakatan Klas II Serang dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;

Merupakan unit pelaksana kegiatan Lembaga Pemasarakatan Serang pada bidang Fasilitatif Administratif. Unit Tata Usaha terdiri atas :

- 1) Kepala Urusan Keuangan dan Kepegawaian
- 2) Kepala Urusan Umum

b. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan bertugas :

¹ Peneliti, *Wawancara*, dengan Kasubag Tata usaha Lapas Klas IIA Serang, (Serang : Lapas Klas IIA Serang, 07 Juli 2014).

1. Membuat rencana kerja di Kesatuan Pengamanan LAPAS
 2. Mengkoordinir dan mengawasi penjagaan dan pengawasan terhadap narapidana / anak didik serta pemeliharaan kebersihan, keamanan dan ketertiban LAPAS.
 3. Mengkoordinir pengawalan penerimaan, penempatan dan pengeluaran narapidana / anak didik
 4. Melaksanakan pengamanan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan dan ketertiban di lingkungan LAPAS
 5. Mengkoordinir pembuatan laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.
 6. Memberikan informasi mengenai keamanan LAPAS secara transparan kepada pihak yang berkepentingan.
 7. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait pelaksanaan tugas Kesatuan Pengamanan LAPAS.
 8. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Kesatuan Pengamanan LAPAS
 9. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Kesatuan Pengamanan LAPAS sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 10. Melaksanakan waskat di lingkungan Kesatuan Pengamanan LAPAS.
 11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan.
- c. Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, terdiri dari :

- 1) *Kasubsi Registrasi* bertugas :
 - a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Registrasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas
 - b. Melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari dan pemberian nomor register sebagai narapidana / anak didik baru
 - c. Melakukan pengecekan kelengkapan berkas narapidana / anak didik dan melengkapi berkas-berkas narapidana / anak didik yang belum lengkap
 - d. Melakukan pencatatan dan penyimpanan barang-barang milik narapidana / anak didik serta pencatatan kunjungan keluarga.
 - e. Melakukan pencatatan pentahapan pelaksanaan hukuman narapidana / anak didik dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi)
 - f. Melakukan proses administrasi pemindahan narapidana / anak didik dan pemulangan narapidana / anak didik yang bebas
 - g. Melakukan pengarsipan berkas narapidana / anak didik
 - h. Melakukan koordinasi dengan unit / instansi/lembaga terkait pelaksanaan tugas Sub Seksi Registrasi
 - i. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Registrasi

- j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Registrasi sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan
- k. Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Registrasi dan Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan.

2) *Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan*, bertugas :

- a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Melakukan bimbingan dan penyuluhan mental spiritual (rohani keagamaan), hukum dan masalah-masalah sosial, intelektual, dan pembimbingan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta pembinaan jasmani / olah raga dan kesenian.
- c. Memberikan pelayanan hak bersyarat (Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Mengunjungi Keluarga, dan Pembebasan Bersyarat) narapidana dan anak didik.
- d. Melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana / anak didik baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana / anak didik
- e. Melakukan pemeriksaan badan dan lingkungan, serta pengobatan secara berkala kepada narapidana / anak didik

- f. Melakukan rujukan bagi narapidana / anak didik yang sakit dan harus dirawat di RS luar LAPAS, serta pemakaman bagi narapidana / anak didik yang meninggal dunia.
 - g. Melakukan penyiapan dan pemberian makan, minum, dan pakaian serta perlengkapan bagi narapidana / anak didik
 - h. Mengatur jadwal petugas penyiapan dan pemberian makan dan minum, dan pengawasan narapidana / anak didik yang bertugas dalam proses penyiapan dan pemberian makan dan minum.
 - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
 - j. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan, serta melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan.
 - k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan Melaksanakan tuga kedinasan lainnya yang diperihtahkan pimpinan.
- d. Kepala Seksi Kegiatan Kerja, yang terdiri dari :
- 1) *Kasubsi Sarana Kerja*, bertugas :

- a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Sarana Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melakukan penyiapan prasarana dan sarana kerja
- c. Melakukan pemeliharaan dan perbaikan sarana kerja
- d. Melakukan inventarisasi sarana kerja
- e. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Seksi Saran Kerja.
- f. Menyeliadan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Sarana Kerja.
- g. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Sarana Kerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas
- h. Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Sarana Kerja
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan.

2) *Kasubsi Bimbingan Kerja*, bertugas :

- a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- b. Melakukan seleksi terhadap narapidana / anak didik yang akan mengikuti bimbingan kerja berdasarkan minat dan bakat.
- c. Melakukan persiapan dan pelaksanaan pelatihan bimbingan kerja bagi narapidana / anak didik.

- d. Melakukan bimbingan dan motivasi kerja, serta penilaian hasil kerja bagi narapidana / anak didik pekerja.
 - e. Melakukan pembagian tugas / kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh narapidana / anak didik pekerja sebagai bentuk pelatihan praktek.
 - f. Melakukan pengelolaan dan inventarisasi hasil kerja narapidana / anak didik
 - g. Melaksanakan koordinasi dengan unit / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
 - h. Menyelia dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja.
 - i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
 - j. Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja dan
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan.
- e. Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban, yang terdiri dari:
- 1) *Kepala Sub Seksi Keamanan*, bertugas :

- a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Keamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menyusun konsep jadwal tugas pengamanan
- c. Membuat surat permohonan penggunaan perlengkapan pengamanan.
- d. Memelihara perlengkapan . peralatan dan sarana pengamanan
- e. Mencatat administrasi pelanggaran narapidana / anak didik
- f. Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi narapidana / anak didik yang keluar LAPAS dengan alasan tertentu.
- g. Membuat konsep surat permohonan ijin dan perpanjangan ijin pemakaian senjata api.
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit / instansi / lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Seksi Keamanan.
- i. Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Keamanan.
- j. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Keamanan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- k. Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Keamanan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan.

2) *Kepala Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib*, bertugas :

- a. Membuat konsep rencana kegiatan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas, dan membuat laporan berkala pengamanan
- c. Melakukan penegakan tata tertib kehadiran petugas pengamanan
- d. Menerima dan melaporkan pengaduan dari narapidana / anak didik
- e. Membuat laporan bulanan persediaan senjata api dan alat keamanan lainnya.
- f. Membuat konsep usulan insentif petugas jaga malam
- g. Melaksanakan koordinasi dengan unit/instansi/lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- h. Menyelidiki dan memberikan penilaian hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib.
- i. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- j. Melaksanakan waskat di lingkungan Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib dan
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan Pimpinan

2. Keadaan Pegawai

Pada saat sekarang ini pegawai Lapas Klas IIA Serang berjumlah 112 orang, yang terdiri dari Kepala Lapas 1 orang, 14 orang pejabat struktural, 38 orang staff dan 59 orang regu pengamanan, spesifikasi pendidikan adalah S2 sebanyak 4 orang, S1 sebanyak 36 orang, Diploma sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 70 orang, untuk pangkat dan golongan yaitu pada golongan IV sebanyak 1 orang, golongan III sebanyak 36 orang dan pada golongan II sebanyak 70 orang.

Tabel I

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Pria	Wanita	Jumlah
1	S ₂	4	0	04 orang
2	S ₁	32	4	36 orang
3	D ₃	1	1	02 orang
4	SMA	66	4	70 orang
Jumlah Total		103 orang	9 orang	112 orang

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian, Mei 2018

Tabel II
Keadaan Pegawai Berdasarkan Diklat Yang Diikuti

No.	Jenis Diklat	Jumlah
1	Spama	1
2	Diklat Pim III	2
3	Diklat Pim IV	2
4	Adum	1
5	Teknis Pemasarakatan	15
6	Adminitrasi Kepegawaian	2
7	Latihan Otomotif	4
8	Administrasi Keuangan	2
9	Pendidikan Administrasi Bidang Perlengkapan	3
10	Kesamaptaan	30
11	Latihan Menembak	37
12	Pelatihan petugas Satuan Bakti Pekerja Sosial	-
13	Pendidikan Pemasarakatan	10
14	Pelatihan Petugas Pekerja sosial	1
15	Bendahara Tipe A & B	2
Jumlah		112 orang

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian, Mei 2018


Tabel III
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

No.	Pangkat	Jenis Kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	IV / b	-	01	01 orang
2	III / d	10	01	11 orang
3	III / c	07	01	08 orang
4	III / b	27	01	28 orang
5	III / a	07	03	10 orang
6	II / d	02	01	03 orang
7	II / c	06	-	06 orang
8	II / b	08	-	08 orang
9	II / a	33	4	37 orang
Jumlah		100	12	112 orang

Sumber : Sub. Bag. Kepegawaian, Mei 2018

STRUKTUR ORGANISASI

Lapas Klas IIA Serang



3. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang meliputi wilayah yakni :

- a. Kota Serang ;
- b. Kabupaten Serang ;

Instansi penegak hukum terkait meliputi Polres, Kejaksaan dan Pengadilan Negeri di wilayah Kabupaten/Kota Serang.

4. Keadaan Narapidana

Menurut data yang diperoleh dari seksi registrasi, data narapidana yang masih menjalani pembinaan didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang **periode Mei 2018 berjumlah 602 orang**, dengan isi rata – rata jumlah **pertahunnya adalah 600 orang**, Lapas Klas IIA Serang menampung narapidana yang berasal dari Rutan/Lapas di wilayah Banten dan ada juga dari luar wilayah Banten, khususnya wilayah DKI. Hal ini karena alasan bahwa Lapas Klas IIA Serang juga merupakan peyangga wilayah DKI yang over kapasitasnya sangat tinggi. dengan rincian jumlah narapidana sebagai berikut :

No	Klasifikasi gol	Jumlah	Keterangan
1	A.IV	- orang	01 orang / dirawat di RS
2	B.I	595 orang	
3	B.IIa	04 orang	
4	B.IIIa	02 orang	
Jumlah		601 orang	01 orang

Sumber : Sub. Bag.Registrasi, Mei 2018

Jenis pembinaan narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Pembinaan Narapidana meliputi:

1. Pendidikan agama;
2. Pendidikan budi pekerti;
3. Pembinaan dan penyuluhan perorangan maupun kelompok;
4. Pendidikan formal;
5. Kepramukaan;
6. Pendidikan ketrampilan kerja;
7. Pendidikan kesejahteraan Keluarga;
8. Psikoterapi;
9. Kepustakaan;
10. Psikiatri terapi;

11. Berbagai bentuk usaha penyembuhan narapidana yang belum tercakup pada butir 1 sampai butir 10.

Dalam melaksanakan pembinaan di atas ditempuh melalui kerja sama dengan instansi lain yang terkait. Pelaksanaan pembinaan narapidana dilandasi dengan salah satu disiplin ilmu atau memadukan disiplin ilmu yang sesuai dengan tujuan pembinaan. Pendekatan-pendekatan tersebut diperoleh dari berbagai disiplin ilmu seperti: Ilmu pemasyarakatan, hukum, pekerjaan sosial, pendidikan, psikologi, psikiatri, dan disiplin ilmu lain yang sesuai.

B. Kebijakan Lapas dalam pemberian nafkah bagi keluarga warga binaan pemasyarakatan

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban suami sebagai terpidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan Lapas itu sendiri dalam memberikan hak kepada terpidana untuk berkomunikasi baik secara langsung / tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak terpidana diberikan kepada terpidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah wargabinaan pemasyarakatan harus berada dalam Lapas pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.

Lingkungan di dalam Lapas juga merupakan miniatur kehidupan di luar Lapas, ada kelasnya tersendiri yaitu kelas atas, menengah dan bawah, hampir diseluruh Lapas yang ada di Indonesia sama, namun demikian dalam perlakuan terhadap hak dan kewajiban terpidana tetap sama tidak ada yang dibedakan. Di dalam pemenuhan kebutuhan, para warga binaan tidak selalu bergantung kepada keluarganya diluar Lapas, mereka ada yang mengikuti bidang kegiatan kerja yang hasil pekerjaannya tersebut mendapatkan premi/upah, ada juga mereka yang mempunyai keahlian lain seperti memijat, memberikan jasa pijat kepada sesama warga binaan atau petugas dan dari pekerjaannya tersebut mendapatkan upah, ada juga yang memberikan jasa tenaga, seperti membersihkan kamar, mencuci pakaian sesama warga binaan dan menjadi petugas kebersihan, dari hasil pekerjaannya tersebut mereka mendapatkan upah untuk digunakan keperluannya sehari-hari dan terkadang bisa memberikan kepada keluarganya di rumah².

Adapun kebijakan LAPAS Kelas IIA Serang dalam mendukung para terpidana untuk berhubungan dengan keluarga sebagai berikut :

1. Waktu besukan pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu untuk keluarga terpidana. Pada kesempatan ini terpidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, pakaian dan uang serta kebutuhan lainnya).

² Hasil wawancara dengan Bpk. Yusep Antonius.,A.Md.IP.,S.,Pd.,M.Si, Kasi Administrasi Kemananan Dan Ketertiban Lapas Kelas IIA Serang tanggal 10 Mei 2018.

2. Cuti mengunjungi keluarga bagi terpidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana pada saat asimilasi dan integrasi sosial (dapat pengawalan khusus dari LAPAS). Peraturan dan kebijakan tentang hak-hak terpidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995.³

Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang dipenjara tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada istri, anak maupun keluarga atau kerabat karena terbentur oleh aturan selama menjalani pidana di Lapas. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang terpidana dibatasi oleh aturan pemasyarakatan sehingga sulit untuk bekerja sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, kesulitan berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu keterbatasan gerak terpidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan atas hak-hak terpidana⁴.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai Lapas dan para

³ Hasil wawancara dengan Bpk. Halim Suyatno., SH Kasubsi Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang tanggal 10 Mei 2018.

⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Uus Sunandar., A.Md.IP., SH, Kasi Binadik Kasubsi Bimaswat Lapas Kelas IIA Serang tanggal 10 Mei 2018

terpidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyangkut hak dan kewajiban suami terpidana di Lapas Kelas IIA Serang terhadap nafkah keluarga. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut :

1. **Bpk.Ucu Suryadi, SH**, Kasi Kegiatan Kerja menjelaskan bahwa meskipun suami sebagai terpidana, namun tetap bisa memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasilnya tidak besar karena tergantung dari pribadi terpidana masing-masing. Lapas Kelas IIA Serang memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan hak dan kewajiban dalam hal ini suami sebagai terpidana tetap memberikan nafkah keluarga, seperti :
 - a. Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku kayu, hasil produksi berupa : lemari, kursi, meja, jendela daun pintu dan peti mati untuk.
 - b. Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku besi, hasil produksi berupa : teralis, pagar besi, rak sepatu, lemari besi (loker), rak / dudukan pot bunga.
 - c. Pembinaan di bidang pertanian, hasil produksi berupa : jahe merah, keripik ubi dan keripik sukun serta sayuran.
 - d. Pembinaan di bidang perernakan, hasil produksi berupa : ternak lele.
 - e. Lapas Kelas IIA Serang mengadakan kerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Koperasi, kerjasama ini dikemas dalam bentuk pelatihan keterampilan dan menghadirkan dari instansi BLKI.⁵

⁵ Hasil wawancara dengan Bpk. Ucu Suryadi Kasi Kegiatan Kerja Lapas Kelas IIA Serang tanggal 10 Mei 2018

2. **Efendi Yusuf bin Herman**, umur 32 Tahun, hukuman 5 Tahun terpidana kasus narkoba. Meskipun saya menjalani pidana hak kewajiban saya tetap memberikan nafkah kepada istri/keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dirumah dan saya juga mengizinkan istri untuk bekerja selama saya menjalani pidana⁶.
3. **Udin bin Muria**, umur 35 Tahun hukuman 5 Tahun, terpidana kasus narkoba. Dalam pemberian nafkah bagi keluarga adalah merupakan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, sehingga kewajiban tersebut masih dapat saya berikan sesuai kemampuan saya. Sebagai kepala rumah tangga saya memberikan nafkah kepada keluarga dengan hasil usaha saya selama menjalani pidana.⁷
4. **Herman bin Kardaya**, umur 46 Tahun, hukuman 5 Tahun, terpidana kasus narkoba. Dengan keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang saya lakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan sesuai dengan kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada istri dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dengan cara diperbolehkan untuk menjual harta untuk dijadikan modal usaha, selain itu juga mendapat bantuan dari anak yang sudah bekerja untuk meringankan beban kehidupan sehari-hari.⁸

⁶ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Efendi Yusuf pada tanggal 10 Mei 2018

⁷ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Udin bin Muria 10 Mei 2018

⁸ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Herman bin Kardaya pada tanggal 10 Mei 2018

5. **Agus Achadi umur 37 Tahun**, hukuman 5 Tahun terpidana kasus narkoba.

Dalam memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban saya selaku kepala rumah tangga, saya menitip istri dan anak saya kepada orang tua saya untuk tinggal hidup bersama, lalu kemudian orang tua saya memberikan modal usaha untuk dikembangkan, dari modal usaha tersebut istri saya membuka usaha jualan makanan ringan untuk menggantikan posisi dan peran saya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anak-anak.⁹ Istri dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah dari suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di Lapas Kelas II A Serang. Istri tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum bisa memaklumi dan memaafkan.

6. **Karsadi Bin Jaya**, umur 38 Tahun, hukuman 5 tahun 6 bulan, narapidana kasus narkoba. Selama saya sebagai terpidana yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Klas IIA Serang atas perbuatan yang saya lakukan, mengenai kewajiban saya untuk memberi nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab saya sebagai suami. Oleh Karena itu sebagai suami saya melakukan aktifitas yang diijinkan oleh pihak Lapas yang penting bisa menghasilkan sesuai kemampuan saya dan hasilnya saya berikan kepada istri saya.

⁹ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Agus Achadi pada tanggal 10 Mei 2018

7. **Cecep Anjas Asmara**, umur 48 Tahun hukuman 5 Tahun, terpidana kasus perlindungan anak. Dalam hal pemberian nafkah keluarga, saya mengumpulkan upah dari aktifitas yang saya lakukan didalam Lapas yaitu mencuci, membersihkan kamar dan membantu petugas, dari aktifitas tersebut saya mendapat upah lalu dikumpulkan dan saya berikan kepada istri/keluarga pada saat datang besuk.¹⁰
8. **Pulung bin Sakinan**, umur 50 Tahun, Hukuman 6 Tahun, terpidana kasus pembunuhan. Dalam memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami, saya harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan didalam penjara yakni mencari aktifitas sehari-hari untuk mendapatkan upah. Seperti mencuci pakaian, menjahit pakaian yang sobek, dan lain-lain yang bisa mendapat upah, demi kelangsungan hidup. Dari pekerjaan tersebut saya mendapatkan upah lalu kemudian saya kumpul saya berikan anak dan istri saya ketika datang membesuk, meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang dipenjara dan tidak mampu memberikan nafkah secara maksimal, istri saya bisa memaklumi, memaafkan dan memberikan dukungan/semangat, jangan mengulangi perbuatan tersebut dengan alasan kebaikan dan kelangsungan keluarga kita.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Cecep Anjas Asmara pada tanggal 10 Mei 2018

¹¹ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Pulung bin Sakinan pada tanggal 10 Mei 2018

9. **Rasman bin Kasman**, umur 33 Tahun, hukuman 6 Tahun, terpidana kasus pencurian dengan pemberatan. Hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan saya. Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada keluarga diperoleh dari hasil upah yang saya terima dari sesama terpidana ketika terpidana tersebut saya cucikan pakaiannya, saya cucikan kamar mandinya, dan ikut membersihkan kamarnya. Dari kegiatan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri dan anak ketika saat besuk. Selain itu, memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dirumah.¹²
10. **Rohiman bin Ronda**, umur 53 Tahun, hukuman 06 Tahun, terpidana kasus pelecehan seksual. Dalam hal pemberian nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya berikan nafkah kepada keluarga diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh pihak Lapas yakni ikut dalam kegiatan perkebunan, dengan bertugas untuk mengelola kebun Lapas. Dari proses pengelolaan kebun tersebut saya dapat menanam buah-buahan dan sayur-mayur secara bergantian yaitu jahe merah, sawi, tomat, bayam, kacang panjang. Dari hasil kebun tersebut saya mendapat upah dari pihak lapas lalu kemudian saya kumpulkan untuk diberikan kepada keluarga pada saat besukan.¹³

¹² Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Rasman bin Kasman pada tanggal 10 Mei 2018

¹³ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Rohiman bin Ronda pada tanggal 10 Mei 2018

11. **Iing Suwargi**, umur 61 Tahun, hukuman 6 Tahun, narapidana kasus tindak pidana korupsi. Sebagai terpidana yang menjalani masa hukuman di Lapas Klas IIA Serang, atas perbuatan yang telah saya lakukan, mengenai kewajiban saya sebagai pemberi nafkah, saya tetap memberikan nafkah kepada istri/keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dirumah, dalam proses pengelolaan harta yang saya tinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha tambahan/pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Istri yang saya tinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan karena secara formal istri bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.¹⁴

C. Metode Penelitian

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis.¹⁵ Penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁶

¹⁴ Hasil wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan an. Iing Suwargi pada tanggal 10 Mei 2018

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 1985), h. 1.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UIN Press, 1980), h. 6.

Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk memperoleh kebenaran tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka dilakukan metode pendekatan rasional dan metode empiris, di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan kebenaran.

1. Jenis penelitian dan lokasi penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif,¹⁷ yang tidak mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan.

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu data yang diperoleh berupa informasi dan perilaku, dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti yang lebih kaya daripada sekedar angka atau frekuensi. Semua data yang dikumpulkan memungkinkan akan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti, hal itu dimaksudkan untuk memberikan gambaran analisa tentang bagaimana seorang warga binaan pemasyarakatan memberikan nafkah terhadap keluarganya dalam perspektif hukum Islam, bagaimana dampak positif

¹⁷ S. Nasution, *Metode Naturalistik Kualitatif* (Bandung: Taristo, 1998), hl. 5.

dan negatif yang ditimbulkan ketika suami menyanggah status narapidana dan solusinya menurut hukum Islam. Penelitian tesis ini dikategorikan sebagai studi kasus (case study) yaitu bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan terhadap individu, keluarga, kelompok manusia, lingkungan hidup tertentu atau lembaga sosial seperti perkawinan dan perceraian¹⁸. Studi kasus terhadap nafkah keluarga warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Serang, bertujuan untuk menggambarkan gejala sosial atau aktifitas warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Serang dalam hal pemberian nafkah bagi keluarga yang ditinggalkannya untuk sementara waktu tersebut.

Penelitian lapangan (field research) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode dalam mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dengan berbagai cara.

Dalam penelitian deskriptif ini, penulis berusaha mencatat, menganalisa dan menginterpretasikan kondisi yang ada, artinya mengumpulkan informasi tentang keadaan yang sebenarnya dengan variabel yang

¹⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 27.

menjadi indikasi dalam penelitian, yakni untuk mendapatkan data-data kongkrit aktifitas warga binaan dalam memberikan nafkah terhadap keluarganya dalam prespektif hukum Islam di Lapas Klas IIA Serang.

b) Lokasi penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka penelitian ini berlokasi di Lapas Klas IIA Serang yang beralamat Jalan Raya Pandeglang KM 6,5 Serang. Adapun alasan memilih Lapas Klas IIA Serang karena merupakan Lembaga Pemasarakatan yang dihuni oleh laki-laki dan mayoritas bergama Islam.

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada di lapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif,¹⁹ dengan menggunakan pendekatan Teologis Normatif, Yuridis, Sosiologis dan Psikologis adalah sebagai berikut:²⁰

a) Pendekatan teologis normatif

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai nafkah dalam rumah tangga perspektif hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

b) Pendekatan yuridis

¹⁹ Sanapiah Faisal, *Format - format Penelitian Sosial* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 20.

²⁰ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), h. 28.

Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini berhubungan dengan aturan dan kebijakan pemerintah yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

c) Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis yaitu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktif, lapisan serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Dengan ilmu ini suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut.²¹ Hal ini digunakan untuk mengetahui kondisi sosial lingkungan warga binaan pasyarakatan di dalam Lembaga Pasyarakatan, baik yang terkait dengan aktifitas dan kebiasaan warga binaan pasyarakatan di Lapas Klas IIA Serang.

d) Pendekatan psikologis

Pendekatan psikologis adalah pendekatan kejiwaan, karena karakter masyarakat yang berbeda sehingga dibutuhkan kejiwaan untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang konsep nafkah dalam rumah tangga, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap psikologi anak yang ditinggalkan ketika mereka bekerja diluar rumah.²²

3. Sumber data penelitian

²¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Cet. IX; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), h. 28

²² Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h. 28

Sumber data adalah tempat, orang atau benda di mana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sumber data secara garis besar dapat dibedakan atas orang (*person*), tempat (*place*), dan kertas atau dokumen (*paper*).²³

Sumber data adalah sumber yang diperlukan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian. Sumber data terdiri dari alam, masyarakat, instansi, perorangan, arsip, perpustakaan dan sebagainya. Sumber data terdiri atas dua sumber

yaitu primer dan sekunder, sumber data primer adalah sumber data yang dianggap

pokok dan penting dalam mengumpulkan data sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung dari sumber data primer jika dibutuhkan.²⁴

Sumber data untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu pejabat dilingkungan Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Serang, warga binaan pemasarakatan dan keluarganya dengan jumlah responden dibatasi dari warga binaan pemasarakatan sebanyak 30 orang dari total seluruh warga binaan pemasarakatan. Pada penelitian kualitatif, sampel sumber data dipilih secara *purposive*, dan bersifat

²³ SuharsimiArikunto, Manajemen Penelitian (Cet. XI; Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 99

²⁴ Etta Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis d alam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), h. 169

snowball sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang diharapkan, atau dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.²⁵ Keputusan tentang penentuan sampel, besarnya dan strategi sampling tergantung pada penetapan satuan kajian. Kadang-kadang satuan kajian bersifat perorangan. Bila perseorangan itu sudah ditetapkan, maka pengumpulan data dipusatkan di sekitarnya, yang dikumpulkan ialah kondisi dan kronologis dalam kegiatan, yang memengaruhinya, sikapnya, dan semacamnya.

Penelitian kualitatif sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Maksud sampling dalam hal ini adalah menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang dikembangkan dalam generalisasi. Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada dalam ramuan konteks yang unik.

Maksud kedua dari sampling adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul, jadi pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*). Teknik *snowing sampling* dilakukan karena dari jumlah sumber data yang terbatas tersebut belum mampu memberikan data yang konkrit dan lengkap, maka

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 54.

penulis mencari informan yang dapat memberikan data yang menguatkan hasil penelitian (mengetahui secara jelas data yang diinginkan).

Penelitian ini diperoleh dari buku-buku dan bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan tesis ini tentang nafkah dalam rumah tangga. Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, lapangan dan data pustaka yakni data primer dan data sekunder.

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari data empiris yang diperoleh di lapangan bersumber dari informan maupun data yang diperoleh di Lapas Klas IIA Serang. Lebih jelasnya berikut ini sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- Pejabat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Serang.
- Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Serang.
- Keluarga Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Klas IIA Serang.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah literatur berupa buku-buku, naskah serta artikel yang memuat tentang hal-hal yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian ini. Sementara sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

4. Metode pengumpulan data

Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Strategi ini dipilih untuk membangun pemahaman terhadap

fenomena kompleks yang diteliti dan juga berguna untuk triangulasi. Dalam upaya peningkatan kualitas data, memperoleh informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda-beda, menghasilkan perbedaan situasi dan pemahaman sehingga dapat membantu menggambarkan secara kompleksitas²⁶. Data yang dikumpulkan merupakan data-data primer yang merupakan ekspresi dari pengalaman objek yang meliputi hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, juga data-data sekunder yang diperoleh dari informan tambahan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi :

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan²⁷. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipan, yaitu penelitian tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek observasi. Hal ini sangat perlu digunakan untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai wanita yang bekerja diluar rumah mencari nafkah dan menjadi acuan dalam hasil penelitian.

b) Wawancara

²⁶ M. Nasir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h. 733.

²⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam²⁸. Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut :

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti²⁹.

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya³⁰. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 72

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), h.138

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. V; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hal. 186.

5. Instrumen penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen penelitian yang diartikan sebagai alat bantu merupakan sarana yang dapat diwujudkan dalam benda, misalnya angket (questioner) daftar cocok (Checklish) atau pedoman wawancara (interview guide interview schedule) lembar pengamatan atau panduan pengamatan (observation sheet atau observation schedule) soal test yang kadang-kadang hanya disebut dengan tes saja, inventori (inventory), skala (scala), dan lain sebagainya³¹.

Instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrument meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun secara logistiknya. Yang melakukan validasi adalah peneliti sendiri, melalui evaluasi dari seberapa jauh pemahaman terhadap metode kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan. Peneliti kualitatif sebagai human instrument , berfungsi menetapkan fokus

³¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, h. 101.

penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisi data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya³².

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri jika masalah belum jelas, tetapi karena masalah sudah jelas, maka penulis mengembangkannya dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian agar dapat menuntun peneliti sekaligus dapat memperoleh informasi dari sumber data.

6. Teknik pengolahan dan analisis data

Didasarkan atas asumsi awal tentang kewajiban nafkah warga binaan pemasyarakatan terhadap keluarganya dalam perspektif hukum Islam, maka ditemukan masalah pokok yang akan menjadi objek kajian. Bertolak dari permasalahan tersebut, maka langkah awal yang peneliti tempuh adalah melihat, mengkaji, dan menganalisis pandangan para ulama tentang konsep nafkah dalam rumah tangga, kemudian mengkaji dan menganalisis ketentuan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya yang berkaitan dengan kewajiban nafkah dalam rumah tangga. Langkah selanjutnya, peneliti melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan di Indonesia yang secara umum berhubungan dengan perkawinan serta hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif, ...* h. 305-306.

Sebagai langkah terakhir, peneliti mempelajari, mengkaji dan menganalisis kondisi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Klas IIA Serang terkait dengan pelaksanaan pemberian nafkah bagi keluarganya yang tidak terlepas dengan hubungan sosial. Dalam kajian ini, peneliti cenderung mengumpulkan data kualitatif, berupa ulasan, gagasan, dan pendapat para pakar atau ulama khususnya pakar hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif (hukum umum). Data yang dikumpulkan, diklarifikasi, kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Pada dasarnya analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data³³. Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode dan mengkategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan, gambar, foto, atau dokumen berupa laporan. Untuk melaksanakan analisis data kualitatif ini maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

a) Reduksi data

Miles dan Huberman mengatakan bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

³³ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, ... h. 103

catatan tertulis di lapangan. Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya³⁴.

Tahapan reduksi dilakukan untuk menelaah secara keseluruhan data yang dihimpun dari lapangan, yaitu mengenai pelaksanaan pemberian nafkah oleh warga binaan pemasyarakatan kepada keluarganya, prespektif masyarakat lingkungan keluarga warga binaan pemasyarakatan sehingga dapat ditemukan data-data dari obyek yang diteliti tersebut. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam reduksi data ini antara lain : 1) mengumpulkan data dan informasi dari catatan hasil wawancara dan hasil observasi; 2) serta mencari hal-hal yang dianggap penting dari setiap aspek temuan penelitian.

b) Penyajian data

Imam Suprayogo dan Tobroni, mengatakan bahwa yang dimaksud penyajian data adalah menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan³⁵. Penyajian data dalam hal ini adalah penyampaian informasi berdasarkan data yang diperoleh dari warga binaan pemasyarakatan Lapas Klas IIA Serang sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat,

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92.

³⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metode Penelitian Sosial - Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 194

dibaca dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau peristiwa yang terkait dengan pelaksanaan nafkah warga binaan pemasyarakatan terhadap keluarganya dalam perspektif hukum Islam, studi kasus di Lapas Klas IIA Serang. Pada tahap ini dilakukan perangkuman terhadap penelitian dalam susunan yang sistematis untuk mengetahui proses pelaksanaan pemberian nafkah oleh warga binaan pemasyarakatan terhadap keluarganya dalam perspektif hukum Islam di Lapas Klas IIA Serang.

Kegiatan pada tahapan ini antara lain : 1) membuat rangkuman secara deskriptif dan sistematis, sehingga tema sentral dapat diketahui dengan mudah; 2) memberi makna setiap rangkuman tersebut dengan memperhatikan kesesuaian dengan fokus penelitian. Jika dianggap belum memadai maka dilakukan penelitian kembali ke lapangan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dan sesuai dengan alur penelitian.

c) Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Harun Rasyid, mengungkapkan bahwa verifikasi data dan penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman penulis³⁶. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

³⁶ Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan Agama* (Pontianak: STAIN Pontianak, 2000), h. 71

konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel³⁷. Pada tahap ini dilakukan pengkajian tentang kesimpulan yang telah diambil dengan data pembandingan teori tertentu, melakukan proses memberi check atau melakukan proses pengecekan ulang, mulai dari pelaksanaan pra survei (orientasi), wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian membuat kesimpulan umum untuk dilaporkan sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan.

7. Pengujian keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data guna mengukur validitas hasil penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Pengamatan lapangan juga dilakukan, dengan cara memusatkan perhatian secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pelaksanaan pemberian nafkah warga binaan pasyarakatan terhadap keluarga di Lapas Klas IIA Serang. Konsistensi pada tahapan-tahapan penelitian ini tetap berada dalam kerangka sistematika prosedur penelitian yang saling berkaitan serta saling mendukung satu sama lain, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Implikasi utama yang diharapkan dari keseluruhan proses ini adalah penarikan kesimpulan tetap signifikan dengan data yang

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 99

telah dikumpulkan sehingga hasil penelitian dapat dinyatakan sebagai sebuah karya ilmiah yang representatif.